

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pembahasan mengenai wakaf memang akan selalu terasa faktual, dan selalu berkembang, hal itu dikarenakan arus globalisasi membuat perekonomian mulai menjamah terhadap aset tak bergerak (tanah), beberapa waktu yang lalu Deputi Gubernur Bank Indonesia Erwin Rijanto ketika memberikan paparan dalam Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) bahwa Industri keuangan syariah dinilai perlu untuk mengembangkan wakaf produktif. Hal ini sebagai upaya meningkatkan pembiayaan sosial atau Islamic Social Finance serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Beliau mengatakan, instrumen-instrumen keuangan sosial Islam seperti wakaf dapat lebih diperkuat sehingga semakin berperan untuk mendukung berbagai aktivitas produktif dan redistribusi kesejahteraan kepada masyarakat kurang mampu.¹

Dalam jangka panjang, instrumen ini juga diharapkan dapat mendukung pencapaian pertumbuhan Sustainable Development Goals (SDGs) seperti mengurangi kemiskinan, mengatasi kelaparan, dan meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan, serta memperkecil kesenjangan sosial" sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - MUI.

¹ Jusuf Irianto, *Memetik Hikmah Sebuah Wabah* (Airlangga University Press, 2020), h.189.

Wakaf dapat menjadi instrumen pelengkap pembiayaan pembangunan, sehingga, jika pengembangannya dilakukan secara masif diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi dan memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. BI pun bekerjasama dengan berbagai pihak melakukan langkah pengembangan wakaf produktif melalui penyusunan dan penerbitan Waqf Core Principles (WCP) dan penerbitan Waqaf- Linked Sukuk (WLS).²

Sementara di forum yang lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengamininya dengan menyoroti tanah wakaf yang masih menganggur. OJK mengusulkan sesuatu agar potensi tanah wakaf bisa lebih optimal. Caranya, menerbitkan sukuk wakaf. Direktur Pasar Modal Syariah OJK, Fadhilah Kartikasasi, mengatakan, menurut data Badan Wakaf Indonesia (BWI), tanah wakaf Indonesia seluas 4,1 miliar meter persegi. Mayoritas tanah wakaf digunakan untuk pembangunan masjid, mushola dan sekolah. “Sisanya berupa tanah” Dia mengatakan banyak aset wakaf berupa tanah karena masyarakat Indonesia menganggap wakaf merupakan aset yang tidak bergerak. “Padahal, tanah wakaf bisa dibuat menjadi aset komersial dan meningkatkan manfaat wakaf,”³

Dalam waktu 7 bulan terakhir, Jumlah barang Wakaf yang ada di Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pondok Pesantren HM AL Mahrusiyah berjumlah 568 Kitab dan 8 barang perlengkapan. Jumlah yang diterima ini berasal dari berbagai aspek yang diberikan kepada LBM dengan akad Wakaf

² Ahmad Hudaifah et al., *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (Scopindo Media Pustaka, 2020), h.34.

³ Nurul Azizah MH Lc, *Problematika Wakaf (Dari Fikih Hingga Fenomena Wakaf di Indonesia)* (guepedia, n.d.), h.81.

dan menjadikan LBM sebagai Nadzirnya dan ini dikelola dengan baik sehingga menjadi Wakaf Produktif yang berdampak baik bagi Lembaga tersebut.⁴

Hal diatas sejalan dengan praktik yang ada pada objek penelitian peneliti tepatnya di Pondok Pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah Lirboyo kota Kediri, yang mana disana mulai mengembangkan praktik perwakafan yang mempunyai nilai produktifitas yang cukup baik dan berjalan sampai sekarang. Seperti halnya praktik perwakafan dalam Pengelolaan dan pengembangan wakaf di Lembaga Lajnah Bahtsul Masa'il Pondok Pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah Lirboyo kota Kediri akan pentingnya peranan barang wakaf yang dimiliki untuk di kembangkan menjadi wakaf yang lebih berkembang.

Hal ini dapat dilihat dengan adanya tindakan yang dilakukan Pengurus Lembaga Lajnah Bahtsul masa'il Pondok Pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah Lirboyo Kota Kediri tersebut yang berinisiatif untuk mengembangkan aset wakaf, yaitu dengan terkelolanya Segala sesuatu yang menandai sinergitas Lembaga Lajnah bahtsul Masa'il yang ada di dalam Pesantren.

Beranjak dari fenomena tersebut maka penulis merasa tertarik meneliti lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan wakaf di Lembaga Lajnah bahtsul Masa'il Pondok Pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah Lirboyo kota Kediri dengan mengangkat judul **“PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF DI LEMBAGA LAJNAH BAHTSUL**

⁴ Ahmad Alwi Ardani, wawancara, LBM Al Mahrusiyah, 25 januari 2022.

MASA'IL PONDOK PESANTREN LIRBOYO HM AL-MAHRUSIYAH LIRBOYO KOTA KEDIRI”.

B. Fokus Penelitian

Melihat latar belakang masalah yang ada, maka sebagai peneliti saya mengambil focus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan jenis Wakaf Di Lembaga Lajnah bahtsul Masa'il Pondok Pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah Lirboyo Kota Kediri ?
2. Bagaimana pengelolaan dan pengembangan wakaf di Lembaga Lajnah bahtsul Masa'il Pondok Pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah Lirboyo kota Kediri ?
3. Bagaimana Upaya Lembaga Yang Ada Di Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri Dalam Memaksimalkan dan menanggulangi faktor penghambat Sumber Daya Wakaf ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti mengadakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk dan jenis Wakaf di Lembaga Lajnah Bahtsul Masa'il Pondok Pesantren Lirboyo HM Al Mahrusiyah Lirboyo Kota Kediri.
2. Untuk Mengetahui Proses pengelolaan dan pengembangan wakaf di Lembaga Lajnah bahtsul Masa'il Pondok Pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah Lirboyo kota Kediri

3. Untuk Mengetahui Upaya Lembaga Yang Ada Di Pondok Pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah Lirboyo Kota Kediri Dalam Memaksimalkan dan mananggulangi faktor penghambat Sumber Daya Wakaf.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan penelitian bagi peneliti selanjutnya dalam memahami pengelolaan dan pengembangan wakaf di Lembaga Lajnah bahtsul Masa'il Pondok Pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah Lirboyo kota Kediri.

Penelitian ini juga diharapkan menambah wawasan pengetahuan tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf di Lembaga Lajnah bahtsul Masa'il Pondok Pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah Lirboyo kota Kediri.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan solusi terkait pengelolaan dan pengembangan wakaf di Lembaga Lajnah bahtsul Masa'il Pondok Pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah Lirboyo kota Kediri.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kekeliruan penafsiran terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka dikemukakan definisi sebagai berikut:

1. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

2. Pengembangan

Pengembangan adalah kegiatan lanjutan dari suatu pelatihan/ kegiatan sebelumnya dan dapat dilaksanakan dengan baik dengan evaluasi dan tindak lanjut.

3. Wakaf Produktif

Wakaf Produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktif donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan.

F. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di berbagai lembaga. Beberapa penelitian diantaranya dapat dieksplorasi sebagai berikut. Di antara hasil penelusuran penelitian terdahulu dengan tema yang sama yaitu:

Pertama, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan potensi dana zakat produktif melalui fungsi dan peranan LAZ untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut Undang-undang Pengelolaan Zakat, adalah melalui program Pembiayaan Modal Usaha bagi fakir miskin dengan menerapkan asas-asas syariat Islam sesuai dengan pendayagunaan dana zakat. Fungsi dan peranan LAZ memberikan kemandirian ekonomi kepada fakir miskin dan berperan sebagai sarana keagamaan yang meningkatkan manfaat

dana zakat. Saran dalam pengembangan potensi dana zakat produktif melalui LAZ adalah dengan melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada mitra pembiayaan modal usaha individu dengan lebih intensif, yaitu melalui pengawasan, penyuluhan, pencatatan, dan pendokumentasian transaksi ekonomi syariah untuk menciptakan laporan keuangan usaha yang otentik. Upaya tersebut diharapkan agar proses pengembangan dana zakat produktif terkawal secara syariah sekaligus menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat pelaksana.⁵

Kedua, Hasil dari penelitian ini yaitu, bahwa zakat produktif telah diterapkan di LZIS Assalaam dengan akad qardhul hasan dengan cara memberi pinjaman kepada mustahik untuk dijadikan modal usaha. Diantara usaha yang dijalankan para mustahik adalah mie ayam, menjual sapu, ternak ayam. Hasil zakat produktif ini terbukti menciptakan perkembangan perekonomian para mustahik semakin baik dari hasil usaha yang dijalankannya.⁶

Ketiga, hasil penelitian, ditemukan bahwa perencanaan dalam pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Provinsi Bengkulu belum dilaksanakan dengan maksimal, pengorganisasian sudah dilakukan namun belum berjalan dengan baik, pergerakan belum dilakukan secara maksimal, dan pengawasan belum dilaksanakan dengan baik.⁷

⁵ Rosi Rosmawati, "Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)* 1, no. 1 (April 25, 2014), <http://journal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7063>.

⁶ Tika Widiastuti, "Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam / Journal of Economics and Business Islamic* 1, no. 1 (2015): 89–102, <https://doi.org/10.20473/jebis.v1i1.1424>.

⁷ Solikhul Hadi, "Manajemen Zakat Produktif," *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 3, no. 2 (December 27, 2016): 23–36, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v3i2.1551>.

Keempat, Penelitian ini menyimpulkan bahwa, 1) Pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Miftahul Ulum Al-Yasini tersebut dibangun dua lantai, lantai dasar, digunakan sebagai pertokoan dan untuk lantai kedua digunakan sebagai lembaga pendidikan, dalam pertokoan tersebut telah berdiri beberapa unit usaha, yaitu toko modern, konveksi, fotocopy, dan lembaga keuangan syariah (LKS), seluruh unit usaha tersebut dibawah naungan kopontren Al-Yasini (Koperasi Pondok Pesantren Al-Yasini). dan Aset yang dimiliki oleh koperasi sampai saat ini telah mencapai Rp. 1.063.000.000 (Satu Milyar Enam Puluh Tiga Juta). 2) pengembangan pembangunan gedung untuk pondok pesantren Al-Yasini telah mengalami perkembangan dengan adanya penambahan dua unit LKS (Lembaga Keuangan Syariah Al Yasini) di Winongan pada tahun 2013, dan pada tahun 2015 di daerah Rangle, namun untuk toko modern yang telah dimiliki masih dalam proses perencanaan pengembangan pada tahun 2017.⁸

Kelima, Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa adanya implementasi peghimpunan dan pendistribusian zakat yang dilakukan LAZISNU Kota Kediri memberikan dampak positif kepada mustahik. Bahwasanya dengan implementasi ini kesejahteraan mustahik meningkat, dilihat dari banyaknya program zakat produktif yang diberikan sehingga mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian mereka

⁸ Veithzal Rivai Zainal, "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2016): 1-16, <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v9i1.32>.

dengan pembukaan usaha serta zakat konsumtif yang tidak kalah banyak dengan zakat produktif sehingga mustahik banyak yang terbantu.⁹

Tabel 1.1. Hasil Penelitian Persamaan Dan Perbedaan

No	Nama, Judul dan Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Rosi Rosmawati, "Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," <i>Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)</i> , 2014	Melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada mitra pembiayaan modal individu dengan lebih intensif dengan pengawasan, penyuluhan, pencatatan, dan pendokumentasian transaksi ekonomi syariah untuk menciptakan laporan keuangan usaha yang otentik.	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengadakan laporan keuangan yang akan dipertanyakan.	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu tidak adanya penyuluhan kepada mitra dengan pembiayaan an individu.
2	Tika Widiastuti, "Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga	Zakat produktif telah diterapkan di LZIS Assalaam dengan akad qardhul	Memberikan pinjaman dan dijadikan modal kembali.	Kendala yang dihadapi yaitu sarana prasarana yang disediakan.

⁹ Nani Hanifah, "Implementasi Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Banyuwangi," *Economic: Journal of Economic and Islamic Law* 8, no. 2 (December 3, 2017): 104–21.

	Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq,”2015	hasan dengan cara memberi pinjaman kepada mustahik untuk dijadikan modal usaha.		
3	Solikhul Hadi, “Manajemen Zakat Produktif,” <i>Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf</i> , 2016	Perencanaan dalam pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Provinsi Bengkulu belum dilaksanakan dengan maksimal, pengorganisasian sudah dilakukan namun belum berjalan dengan baik.	Dilakukan dengan apa yang berkembang semakin baik.	Faktor penghambat dalam meningkatkan kualitas yang kurang maksimal.
4	Veithzal Rivai Zainal, “Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif,” <i>Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam</i> , 2016	Pengelolaan wakaf produktif digunakan untuk pembagian pondok pesantren.	Kembali ketujuan awal yang sudah ditentukan.	Dikelola wakaf produktif hanya digunakan untuk Lembaga dan Kembali lagi ke Lembaga
5	Nani Hanifah, “Implementasi Zakat Sebagai	Digunakan untuk membantu masyarakat dalam	Sama-sama membantu dan dapat meningkatkan	Hasil dari zakat produktif yang digunakan.

	Instrumen Pengentasan Kemiskinan Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Banyuwangi, 2017	meningkatkan perekonomian mereka dengan pembukaan usaha serta zakat konsumtif yang tidak kalah banyak dengan zakat produktif sehingga mustahik banyak yang terbantu.	mperekonomianle mbaga.	
--	---	--	------------------------	--

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih memudahkan dalam penulisan, dan supaya agar skripsi ini dapat terarah secara sistematis, maka penulisan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:


BAB I : Pendahuluan yang membahas tentang: a) Konteks Penelitian, b) Fokus Penelitian, c) Tujuan Penelitian, d) Kegunaan Penelitian, e) Definisi Operasional, f) Penelitian Terdahulu, g) Sistematika Penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka, yang membahas tentang: a) tinjauan tentang dan wakaf dan klasifikasinya, meliputi: a) Pengertian Wakaf, b) Dasar Hukum Wakaf, c) Rukun Dan Syarat Wakaf, d) Jenis-Jenis Wakaf, e) Pengembangan dan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia.

BAB III : Merupakan Metode Penelitian yang menguraikan langkah-langkah yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan, mengelola, menganalisa hingga menyimpulkan dalam sebuah kesimpulan. Metode penelitian meliputi jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, letak penelitian, sumber data penelitian, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang membahas tentang: a) setting penelitian, b) paparan data dan temuan penelitian, c) pembahasan.

BAB V : Penutup, yang membahas tentang: a) kesimpulan, b) saran-saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Wakaf dalam Perspektif Agama Islam

1. Pengertian Wakaf

Kata “*wakaf*” atau “*waqf*” berasal dari bahasa arab “*waqafa*” yang artinya “*menahan*” atau “*berhenti*” atau “*diam di tempat*”. Kata “*waqafa* (*fiilmadi*)-*yaqifu*(*fiilmdari*)-*waqfan*(*isimmasdar*)” sama artinya dengan “*habasa-yahbisu-tahbisan*” artinya mewakafkan.¹⁰

Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakannya tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Selain itu dikatakan menahan juga karena mandat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut. Sedangkan menurut kamus Bahasa Indonesia wakaf adalah pemberian yang ikhlas dari seseorang berupa benda bergerak atau tidak bergerak bagi kepentingan umum, atau badan yang dibentuk berkaitan dengan agama Islam.

Para Ahli fiqih dalam mendefinisikan wakaf mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dibawah ini akan dijelaskan pengertian wakaf:

- 1) Menurut Abu Hanifah wakaf adalah menahan sesuatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi tersebut maka

¹⁰ Nurwan Darmawan, *Fiqih Wakaf* (Abu Muslim, 2020), h.15.

kepemilikan atas benda wakaf tetap menjadi milik si wakif dan yang timbul dari wakif hanyalah menyedekahkan manfaatnya untuk digunakan oleh penerima wakaf.¹¹

2) Menurut Maliki wakaf adalah tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.¹²

3) Menurut Syafi'i dan Ahmad bin Hambal wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedurperwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan baik menjual, menghibahkan atau mewariskan kepada siapapun.¹³

Sehingga pengertian wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya serta kekal bendanya, dan menyerahkannya ketempat-tempat yang telah ditentukan syara' serta terlarang berleluasa pada barang-barang yang dimanfaatkannya itu. Wakaf sebagai salah satu amal yang sangat dianjurkan dalam Islam sebab pahalanya tidak akan terputus selama barang yang diwakafkannya masih dipakai orang dan benda yang diwakafkan

¹¹ Tim El Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf* (MediaPressindo, 2018), h.104.

¹² Ahmad Mujahidin M.H S. H., *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya* (Prenada Media, 2021), h.155.

¹³ M. Anwar Ibrahim et al., *Jurnal Al Awqaf - Vol. 02 No. 02 April 2009: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* (Badan Wakaf Indonesia, 2019), h.15.

merupakan hak Allah, oleh sebab itu tidak boleh dimiliki, dijual, diwariskan atau dihibahkan kepada siapapun.

Perspektif NKRI Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf BAB I Pasal 1 Ayat 1, wakaf adalah “*perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah*”.¹⁴

2. Dasar Hukum Wakaf

a. Wakaf Berdasarkan Hukum Islam

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari:

1) Ayat al-Qur’an antara lain:

وَأَفْعَلُوا أَحْسَنَ لَكُمْ تَفْلِحُونَ

Terjemahnya: berbuatlah kamu kebajikan agar kamu mendapat kemenangan. (QS: al-Hajj: 77)¹⁵

Taqiy al- Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al Husaini al Dimasqi menafsirkan bahwa perintah untuk melakukan al- khayar berarti perintah untuk melaksanakan wakaf.

¹⁴ Ahmad Mukhlisin and Nur Hamidah, “Pemanfaatan Harta Wakaf Di Luar Ikrar Wakaf Perspektif Hukum Islam Dan Uu No. 41 Tahun 2004 (Analisis Pemanfaatan Harta Wakaf Di Desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo Lampung Tengah),” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (December 14, 2017), <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i2.2165>.

¹⁵ Abu Nizhan, *Buku Pintar Al-Qur’an* (QultumMedia, n.d.).

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya: kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. (QS: Ali Imron: 92)¹⁶

Dalam ayat diatas terdapat kata **تُنْفِقُوا حَتَّى** artinya

“shadaqah”, **مِمَّا تُحِبُّونَ** artinya “sebagian harta yang kamu cintai”

maksudnya kata di atas adalah mewakafkan harta yang kamu cintai.¹⁷

مَثَلُ الذَّنِّ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي

كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Terjemahnya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui. (QS: Al-Baqarah: 261)¹⁸

2) Sunnah Rasulullah SAW

¹⁶ al Quran dan Terjemahannya., h. 63

¹⁷ Muhammad Fadlun S.Pd.I, *Mengungkap Amalan dan Khasiat Di Balik Shodaqoh: Tidak Selamanya Shodaqoh Harus dengan Uang* (Pustaka Media, 2021), h.27.

¹⁸ al Quran dan Terjemahannya., h. 267.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْرٍ، فَأَتَى

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُصِيبُ

أَرْضًا بِحَيْرٍ أُرِيبُ مَا لَمْ أَقْطُ أَنْفُسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنَّ شِئْتَ

حَبَسْتَ أَصْلَهَا فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، عُمَرَ أَنَّهُ

لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا

بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعَمَ غَيْرَ صَدِيقًا مُتَمَوِّلًا فِيهِ.

Artinya: Dari Ibnu Umar ra., Berkata bahwa, sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rosulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rosulullah, saya mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rosululloh menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, ibnu sabil, sabilillah, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurus) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta. (HR. Muslim)¹⁹

3) Hukum dalam perspektif Undang-Undang.

¹⁹ Imam Abul Husain Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim, *ShahihMuslimJuz 2*, h. 44.

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan perwakafan di Indonesia adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam pasal 42 menjelaskan bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif, nazhir dapat bekerjasama dengan pihak ketiga seperti Islamic Development Bank (IDB), Investor, perbankan syariah, Lembaga swadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain. Agar terhindar dari kerugian nazhir harus menjamin kepada asuransi syariah. Hal ini dilakukan agar seluruh kekayaan wakaf tidak hilang atau berkurang sedikitpun. Upaya *supporting* (dukungan) pengelolaan dan pengembangan wakaf juga dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang mendukung pemberdayaan wakaf secara produktif.²⁰
- b) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 masalah wakaf dapat kita ketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat 1 dan pasal 49.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang

²⁰ Muhammad Shofi, "Analisis Praktik Dan Pengelolaan Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (December 1, 2016), <https://doi.org/10.30997/jsei.v2i2.267>.

Wakaf Pasal 13 dan 14 berisi tentang tugas dan masa bakti nazhir, pasal 39 berisi tentang pendaftaran sertifikat tanah wakaf.

3. Rukun Dan Syarat Wakaf

Adapun rukun wakaf menurut sebagian ulama dan fiqh islam ada 6 yang akan diurutkan sebagai berikut:

a. Orang Yang Berwakaf (*Waqif*)

Waqif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Adapun syarat syarat orang yang mewakafkan (*waqif*) adalah setiap waqif harus mempunyai kecakapan tabarru', yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materil, artinya mereka telah dewasa (*baligh*), berakal sehat, tidak dibawah pengampun dan tidak karena terpaksa berbuat.

b. Benda Yang Diwakafkan (*Mawuquf*)

Mawuquf dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan, dan hak milik waqif murni. Benda yang dipergunakan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Benda harus memiliki nilai guna.
- 2) Benda tetap atau benda bergerak.
- 3) Benda yang diwakafkan harus jelas (diketahui) ketika terjadi akad wakaf.

- 4) Benda yang diwakafkan benar-benar sudah menjadi milik tetap si *waqif* ketika terjadi akad wakaf²¹

4. Jenis-Jenis Wakaf

a. Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf bisa berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.²²

Pada dasarnya wakaf produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan (*mauqufalah*). Orang yang pertama kali melakukan perwakafan adalah Umar bin al-Khattab mewakafkan sebidang kebun subur di Khaybar. Kemudian kebun itu dikelola dan hasilnya untuk keperluan masyarakat. Tentu wakaf ini adalah wakaf produktif dalam arti mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.²³

²¹ Jaharuddin; Radiana Dhewayani, *Potensi dan Konsep Wakaf: Buku 1 Serial Manajemen Wakaf Produktif* (Hikam Pustaka, 2020), h.44.

²² Yudi Haryadi, *Optimalisasi Wakaf Tunai Menjadi Wakaf Produktif* (tre Media, 2021), h.42.

²³ Jaharuddin Dhewayani Radiana, *Praktek Wakaf Produktif di India: Buku 18 Serial Manajemen Wakaf Produktif* (Hikam Pustaka, 2020), h.156.

b. Wakaf Non-Produktif

Wakaf Non-Produktif adalah Wakaf yang dihimpun dari masyarakat dimana pengelolaannya tidak menghasilkan atau menambah kontribusi social untuk masyarakat yang termasuk Wakaf Non-Produktif adalah masjid dan musholla. Dimana wakaf tersebut tidak memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Maka wakaf tersebut harus dijaga dan dirawat dengan baik agar kemanfaatannya dapat dirasakan terus menerus oleh masyarakat.²⁴

B. Pengembangan dan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia

Perkembangan dunia perwakafan Indonesia, mempunyai 3 fase dalam perkembangannya:

Pertama, fase tradisional, pada fase ini, wakaf untuk pembangunan masjid, musholla, dan pendidikan Islam. Artinya wakaf pada fase ini sangat konsumtif.

Kedua, fase transisi untuk bangkitnya wakaf yang lebih berkembang kepada bagaimana membangun sebuah masyarakat yang berdaya dari manfaat hasil wakaf.

Ketiga, fase professional. Pada fase ini, wakaf sudah berkembang jauh. Wakaf sudah sebagai instrument ekonomi keuangan syari'ah. Dan Karena itu, wakaf sudah melahirkan produk yang namanya *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* yang terbaru. Kemudian *Waqf Core Priinciple (WCP)*. Wakaf yang

²⁴ Girindra Mega Paksi, Asfi Manzilati, and Marlina Ekawaty, *Wakaf Bergerak: Teori dan Praktik di Asia* (Penerbit Peneleh, 2020), h.60.

sudah berkembang sedemikian rupa, maka tata kelola wakaf harus diatur yang lebih kredibel bahkan berstandar Internasional.²⁵



²⁵ M.H, *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya*, h.65.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan sistematis dan subjektif yang digunakan untuk menjelaskan pengalaman hidup dan memberikan makna atasnya. Menurut Anri Furchon, Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu berupa ucapan-ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang itu sendiri.²⁶

Data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, gambar, catatan lapangan, foto, interview. Ciri khas pendekatan kualitatif ini terletak pada tujuannya untuk mendeskripsikan kasus dengan memahami makna dan gejala. Dengan kata lain pendekatan kualitatif ini memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasarkan pada perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Penelitian deskriptif ini dilakukan untuk menetapkan sifat suatu situasi kehidupan pada waktu penyelidikan itu dilakukan, karena tujuan penelitian ini adalah untuk melukiskan variable atau kondisi dalam suatu situasi.²⁷

²⁶ Albi Anggito Setiawan Johan, *Metodologi penelitian kualitatif* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018), h.39.

²⁷ I. Made Lant Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyala* (Anak Hebat Indonesia, 2020), h.94

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran dan keterlibatan peneliti di lapangan sangat diutamakan dalam penelitian kualitatif, karena pengumpulan data harus dilakukan dalam situasi yang sesungguhnya. Disamping itu kehadiran peneliti di lapangan sangat penting karena peneliti sendiri merupakan instrument utama penelitian. Penelitian kualitatif merupakan perencana, pelaksana, pengumpulan dan penganalisa data sekaligus menjadi pelapor hasil penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan berperan sebagai pengamat penuh dan kehadiran peneliti sebagai individu yang sedang melakukan penelitian terhadap lembaga tersebut akan diungkapkan secara terbuka kepada subjek peneliti.²⁸

C. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil objek di Pondok Pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah Kota Kediri, yang mana pesantren ini berada di kelurahan Lirboyo Kota Kediri, saat ini diasuh oleh KH. Reza Ahmad Zahid dan KH. Melvin Zainul Asyiqien. Karena di Pondok Pesantren Lirboyo HM Al Mahrusiyah terdapat suatu Lembaga yang mengelola barang wakaf dengan metode Wakaf Produktif yang menarik. Oleh karenanya, Pondok Pesantren HM Al Mahrusiyah menjadi tempat pilihan pada penelitian dalam hal ini.

D. Sumber Data

²⁸ H. Salim dkk M. Pd, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis* (Kencana, 2019), h.45.

Yang dimaksud data dalam penelitian yaitu "subyek dari mana data dapat diperoleh". Untuk mencari sumber data disesuaikan dengan jenis data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber primer, yaitu peneliti secara langsung melakukan observasi atau menyaksikan kejadian-kejadian yang dituliskan.²⁹

Peneliti disini akan meneliti secara langsung menyaksikan bagaimana teknik atau sistem yang di lakukan oleh pihak pondok pesantren untuk mengelola aset-aset wakaf yang ada di pesantren tersebut sehingga bisa berkembang sampai saat ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber sekunder, yaitu peneliti melaporkan hasil observasi yang lain yang satu kali atau lebih telah lepas dari kejadian aslinya.³⁰

Setelah meneliti dan menyaksikan secara langsung bagaimana cara pengelolaan dan system salah satu Lembaga yang ada di pondok pesantren tersebut untuk mengembangkan aset-aset wakaf tersebut. Peneliti tidak berhenti sampai disitu, peneliti mencari kebenaran atau kepastian dengan cara melaporkan dan menyampaikan kepada pihak yang bersangkutan dalam pengurusan pengelolaan dan pengembangan wakaf tersebut.

²⁹ Sigit Hermawan M.Si SE and Amirullah M.M SE, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021), h.11.

³⁰ Ismail Nurdin M.Si And Dra Sri Hartati M.Si, *Metodologi Penelitian Sosial* (Media Sahabat Cendekia, 2019), h.39.

E. Proses Pengumpulan Data

Bagian ini mengemukakan teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Metode observasi bisa juga disebut dengan metode pengamatan, karena metode ini kegiatannya berupa pemusatan pada obyek yang diteliti dengan menggunakan seluruh pancaindra.³¹ Maka berdasarkan pengertian diatas, yang dimaksud metode *observasi* adalah suatu cara pengumpulan data melalui pengamatan pancaindra yang kemudian diadakan pencatatan-pencatatan. Peneliti menggunakan metode ini untuk mengamati secara langsung bagaimana Proses pengembangan Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pondok Pesantren HM Al Mahrusiyah Lirboyo di lapangan, kemudian tidak lepas dari metode yang tidak kalah penting untuk meyakinkan peneliti akan kebenaran yang ada, yaitu menggunakan metode wawancara (*interview*).

Wawancara (*interview*) merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Wawancara adalah suatu percakapan antara dua orang atau lebih secara langsung yang mempunyai tujuan tertentu.³² Pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan berikan jawaban atas pertanyaan itu. Peneliti menggunakan metode wawancara ini kepada Kepala Lembaga dan Bidang yang mengatur dan mengurus barang wakaf tersebut dengan tujuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan teknik

³¹ Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2020), h.79.

³² Bagong Suyanto dkk, *Metode Penelitian Sosial Edisi Ketiga* (Prenada Media, 2022), h.79.

pengelolaan dan pengembangan wakaf di pondok HM Al Mahrusiyah tersebut. Setelah kedua metode diatas telah dilaksanakan dengan sempurna, untuk menjadikan laporan tersebut lebih tergambar dan mudah di analogikan tempat dan keadaan di lokasi kejadian, peneliti mengambil gambar pondok pesantren tersebut agar terbukti adanya hasil penelitian dan perwakafan di pondok pesantren HM Al Mahrusiyah

Metode Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Metode ini di gunakan untuk menelusuri berdiri pesantren, letak geografis, dan upaya yang dapat di jadikan bukti adanya hasil perwakafannya.³³

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis non-statistik yaitu menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis yang diwujudkan bukan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk laporan uraian deskriptif.

Di sini peneliti berusaha untuk coba memberikan arti yang signifikan terhadap analisis yang menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian. Dengan demikian analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

G. Pengecekan Keabsahan data

Uji keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah kebenarannya. Lexy J Moelong menyatakan bahwa teknik pengujian data disebut juga dengan teknik

³³ *Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah* (EGC, n.d.), h.106.

pemeriksaan yang meliputi empat kriteria yaitu kredibilitas, Transferbilitas, dependilitas, dan konfirmabilitas.³⁴

Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam uji keabsahan data sebagai berikut:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal atau hadir di lapangan sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai.³⁵ Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.

2. Ketekunan/ Keajegan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Kemudian menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang sudah dipahami dengan cara yang biasa.³⁶

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan

³⁴ H. M. Sukardi Ph.D M. Ed , M. Sc, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya (Edisi Revisi)* (Bumi Aksara, 2021), h.106.

³⁵ Niken Septantiningtyas M.Pd, Mahfud Dhofir Jailani, and Wardah Maghfirah Husain, *PTK (Penelitian Tindakan Kelas)* (Penerbit Lakeisha, 2019), h.93.

³⁶ Mayang Sari Lubis, *Metodologi penelitian* (Deepublish, 2018), h.46.

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Denzin yang dikutip oleh Moleong dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif membedakan 4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, data dan teori. Wiliam Wiersma menjelaskan bahwa triangulasi diartikan sebagai cara pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.³⁷

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber merupakan triangulasi yang digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek apa yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi pada beberapa sumber.

H. Tahap Penelitian

Berikut ini adalah ciri pokok penelitian kualitatif yaitu meletakkan peneliti sebagai alat penelitian yang harus berperan aktif dalam penggalian data yang akan diteliti. Dalam hal menjelaskan tahap-tahap penelitian yang nantinya memberikan gambaran secara keseluruhan perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penafsiran data, sampai pada penulisan laporan.³⁸

³⁷ Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D* (Bumi Aksara, 2021), h.183.

³⁸ Sigit Hermawan M.Si SE and Amirullah M.M SE, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021), h.27.

Dalam penelitian ini ada empat tahap dalam penelitian diantaranya yaitu:

a. Tahap pra lapangan

Pada tahap ini yang harus dilakukan peneliti adalah :

- 1) Menyusun rancangan penelitian.
- 2) Peneliti mengajukan judul ke Fakultas Syariah dan setelah mendapat persetujuan dari Dekan Fakultas Syariah peneliti meminta izin kepada dewan pengurus lembaga pondok pesantren HM Al Mahrusiyah Lirboyo Kediri Jawa Timur untuk meneliti pondok.
- 3) Menyiapkan perlengkapan penelitian.
- 4) Memperhatikan etika penelitian.

b. Tahap lapangan (penggalan data)

Ada tiga hal yang harus dilakukan oleh peneliti dalam tahapan pekerjaan lapangan yaitu :

- 1) Memahami latar penelitian dan persiapan diri.
- 2) Memasuki lapangan.
- 3) Peneliti mengumpulkan data-data yang diperoleh dari Lembaga LBM yang ada di pondok.

c. Tahap analisis data

Tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bergilir, yaitu dimulai sejak pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan akhir penelitian. Namun peneliti memisahkan tahap analisis data menjadi dua, yaitu pada saat pengumpulan data dan setelah data

diperoleh secara keseluruhan dengan melakukan analisa yang lebih mendalam tentang apa yang telah dianalisa sebelumnya.

d. Tahap penulisan laporan

Tahap penulisan laporan adalah tahap akhir dari semua rangkaian proses penelitian. Pada tahap ini hasil penelitian siap untuk diujikan atau dipublikasikan secara luas.



BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Setting Penelitian

1. Profil Pondok Pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah

a. Biografi Pendiri

KH Imam Yahya Mahrus merupakan salah satu pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo dan mempunyai pondok unit, yaitu Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah. Beliau dilahirkan pada tanggal 1 Agustus 1949. Beliau pernah menjadi santri KH Maimun Zubair (Sarang Rembang Jawa Tengah) sebelum menuntut ilmu di Madinah. Beliau berjuang mensyiarkan ajaran Islam dengan telaten dan istiqamah, baik melalui organisasi NU (Nahdlatul Ulama), RMI (Rabithah Ma'had al-Islamiyyah) dan lain sebagainya. Beliau dikenal ramah, rendah hati, sederhana, humoris dengan siapapun, baik dengan pejabat maupun masyarakat umum.

Beliau dalam berpikir maupun berperilaku menunjukkan jiwa nasionalisme-patriotisme, toleransi terhadap kemajemukan bangsa (ras, suku, agama, bahasa, adat), serta melestarikan tradisi pesantren yang luhur. Pandangan beliau visioner dengan perkembangan zaman, terutama dalam bidang pendidikan. Menurut beliau, seorang santri tidak hanya tafaqquh fi al-din, tetapi juga menguasai teknologi yang terus berkembang, serta santri harus mempunyai skill (ketrampilan).

Pesan beliau yang senantiasa disampaikan oleh para santrinya, antara lain: al-shidqu wa al-amanah (Kejujuran dan dapat dipercaya) dalam bermasyarakat serta senantiasa ber-akhlak al-karimah. Beliau wafat pada tanggal 14 Januari 2012, bertepatan pada tanggal 21 Shofar 1433 H.

b. Sejarah Singkat

Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah merupakan salah satu unit dari Pondok Pesantren Lirboyo. Nama Pondok Pesantren ini telah mengalami beberapa perubahan. Pada awalnya, KH Imam Yahya Mahrus mendirikan Pondok Pesantren Ibnu Rusydi (berdasarkan nama kecil KH Mahrus Ali, yaitu Rusydi) pada tanggal 1 Agustus 1988.

Kemudian mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan nama-nama pondok pesantren di lingkungan Pondok Pesantren Lirboyo, maka namanya diganti menjadi Pondok Pesantren HM Putra. Pada tanggal 13 Mei 2002, sesuai amanat KH Imam Yahya Mahrus, maka dirubah menjadi Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah.

Sejalan dengan perkembangan zaman, pondok pesantren harus mampu menyikapi secara baik, khususnya dengan menciptakan lulusan pondok pesantren yang tidak hanya tafaqquh fi al-din, tetapi juga menguasai teknologi yang semakin canggih. Maka dari itu terdapat beberapa unit lembaga baik formal ataupun non formal yang berada dalam naungan yayasan Al-Mahruisyah

c. Visi dan Misi

1) **VISI**

- a) Berakhlaqul Karimah disiplin dan berprestasi

2) **MISI**

- a) Mencetak Generasi Islam Salaf yang intelek, beriman, berakhlaq, dan bertaqwa
- b) Menciptakan produk yang mampu mentransformasikan ilmu dalam berbagai kondisi masyarakat
- c) Menumbuhkan penghayatan dan pengalaman terhadap ajaran islam dan budaya bangsa sebagai sumber kearifan dan bertindak

39

2. Profil Lembaga Bahtsul Masail

a. Sejarah Singkat

Lajnah Bahtsul Masa-il (LBM)HM Al-Mahrusiyah Putra merupakan suatu wadah bagi para santri untuk mendalami *Kutub Al-Salaf* dan melatih agar mampu menjawab berbagai problematika umat mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya dan yang lainnya. Pada awal berdirinya Pondok Pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah (1988 M.), kegiatan musyawarah maupun bahtsul masa-il masih belum ada, baru di sekitar tahun 1997 M., KH. Reza Ahmad Zahid mempelopori dan mulai mengajak para santri *ndalem* yang berada di kamar Dzuben untuk

³⁹ Dokumentasi, PP Al Mahrusiyah, Lirboyo Kediri

mengadakan kegiatan musyawarah. Pada saat itu, yang dijadikan materi adalah kitab *Fath Al-Qorib*. Seiring berjalannya waktu tepatnya tahun 2008 M., KH. Reza Ahmad Zahid mengintruksikan agar kegiatan tersebut dimasukkan dalam agenda Madrasah Diniyah HM Al-Mahrusiyah Putra sekaligus menjadi badan otonomnya dengan nama “Lajnah Bahtsul Masa-il (LBM) Madrasah Diniyah HM Al-Mahrusiyah Putra”, yang diketuai oleh bapak Saifullah Kholiq (Temanggung). Hal ini dilakukan, demi untuk memunculkan potensi para siswa Madrasah pada kajian *Kutub Al-Salaf*.

Pada tahun 2012 M., Lajnah Bahtsul Masa-il Madrasah Diniyah HM Al-Mahrusiyah Putra yang semula di bawah naungan Madrasah Diniyah menjadi lembaga tersendiri (independen), yang setara dengan lembaga-lembaga lain di bawah naungan Yayasan Al-Mahrusiyah, yang diketuai oleh bapak Idi Tarsidi (Kuningan). Semenjak menjadi lembaga independen (2012 M.), LBM berjalan merangkak mulai dari nol, selayaknya lembaga-lembaga lain yang baru berdiri, yang harus menata segala sesuatunya dengan penuh pengorbanan dan semangat tinggi. Mulai dari menumbuhkan minat santri dalam mengikuti musyawarah, meningkatkan kemampuan dalam kajian kitab, hingga mengupayakan kekurangan-kekurangan sarana LBM. Pada tahun ini, agenda LBM berupamusyawarah *Fath Al-Qorib* yang dilaksanakan setiap malam Minggu bertempat di AulaTsanawiyah, penataran keroisan, Bahtsul Masa-il Sughero (BMS) di akhir semester awal, BahtsulMasa-il Kubro

(BMK) di setiap akhir tahun dan menghadiri undangan bahtsul masa-il di ruanglingkup Pondok Pesantren Lirboyo dengan kemampuan seadanya. Selain itu sebenarnya jugasorogan kitab, hanya saja yang berminat masih minim dan belum terorganisir. Dan juga adakegiatan pra musyawarah namun masih belum efektif.

Pada tahun 2013 M., LBM mulai melakukan pembenahan dengan mengadakan musyawarah mingguan Taqrîrôt Jurûmiyyah yang dilaksanakan setiap malam Rabu bertempat di Mushola dan sedikit meningkatkan efektifitas sorogan. Selain itu, pada tahun ini pertama kali terbentuknya buku Pleno Lajnah Bahtsul Masa-il HM Al-Mahrusiyah Putra dengan penyusunan sekadarnya.

Demi meningkatkan kualitas dan kapabilitas LBM, pembenahan-pembenahan banyak dilakukan meskipun tidak dengan lonjakan yang tajam. Tepatnya pada tahun 2014 M. LBM mengadakan pra musyawarah Fath Al-Qorîb yang dilaksanakan setiap malam Selasa bertempat di perpustakaan LBM, serta adanya penataan struktur, aturan-aturan, anggaran dan program-program LBM secara teratur dan rapi yang tertuang dalam buku Pleno LBM.

Seiring dengan perkembangannya, tepat pada tahun 2015 M., LBM membentuk agenda rutinan musyawarah di lorong-lorong (kecuali lorong Al-Farobi), yang dilaksanakan setiap malam sabtu pukul 22.00 Wib. dengan materi kitab Safînah Al-Najâ, serta dalam berjalannya musyawarah selalu diawasi dan diarahkan oleh bapak-bapak pengurus

LBM. Lalu demi meningkatkan eksistensinya, pada tahun ini LBM mulai melaksanakan pelatihan bahtsul masa-il setiap bulan sekali dan Bahtsul Masa-il Sughro (BMS) setahun sekali di akhir semester awal. LBM juga menataulang kegiatan sorogan dengan sistem mendaftarkan diri bagi yang berminat mengikutinya yang bertempat di gedung Aula Tsanawiyah. Dan untuk materinya adalah Matan Jurûmiyyah dan Safînah Al-Najâ. Dengan adanya sorogan ini, sedikit dapat menumbuhkan minat para santri dalam mempelajari kitab kuning.

Demi meningkatkan program-program LBM, perubahan demi perubahan pun dilakukan. Tepatnya pada tahun 2017 M., LBM mengubah sistem sorogan, yang semula hanya bagi yang berminat saja menjadi diwajibkan bagi seluruh santri kelas I dan II MA formal. Pada tahun ini pula, LBM mulai mengadakan praktek ubudiyah yang dilaksanakan setiap akhir semester serta kuantitas peserta musyawarah mingguan (Fath Al-Qorîb maupun Taqrîrôt Jurûmiyyah) mulai mengalami peningkatan cukup pesat. Hal ini diupayakan dengan bentuk adanya teguran dari bapak-bapak pengurus LBM. LBM juga mulai berpartisipasi merumuskan musyawarah mingguan di Pondok Al-Mahrusiyah III (Ngampel).

Berikutnya, pada tahun 2018 M. LBM terus mengalami perkembangan dengan lonjakan yang sangat tajam, mulai dari keorganisasian sampai kualitas LBM. Seperti mengadakan penataran keroisan setiap tahun sekali (sebenarnya pada awal-awal sudah ada,

namun sempat mengalami kevakuman), mempunyai mengirim delegasi bahtsul masa-il ke luar lingkup Pondok Pesantren Lirboyo, meningkatnya kuantitas peserta musyawarah mingguan (Fath Al-Qorib maupun Taqrîrôt Jurûmiyyah) yang sangat pesat, mulai bertambahnya dewan perumus dengan perekrutan tamatan Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien (MHM) maupun Madrasah Diniyah HM Al-Mahrusiyah Putra dan semakin berbobotnya kualitas kajian peserta musyawarah mingguan.

Berdasarkan keputusan Yayasan Al-Mahrusiyah tentang menjadinya LBM sebagai lembaga tersendiri (independen), maka selayaknya lembaga yang ideal harus memiliki kantor kesekretariatan. Pada saat itu (2012 M.) kantor LBM berada di ruangan sebelah utara Aula Tsanawiyah yang sekarang ini menjadi kamar M. 28. Lalu pada tahun 2013 M. kantor LBM berpindah ke gedung lantai II di atas jeding Mars (sebelah selatan kantor keamanan) hingga saat ini. Sampai di sini, sempurna sudah penyusunan program, penataan agenda maupun keorganisasian Lajnah Bahtsul Masa-il (LBM) HM Al-Mahrusiyah Putra yang masih berjalan efektif hingga sekarang. Meskipun perlu adanya pembenahan di tahun-tahun selanjutnya demi menggapai kesempurnaan yang lebih maslahat.

Demikian sekelumit tentang Lajnah Bahtsul Masa-il (LBM) HM Al-Mahrusiyah Putra. Semoga LBM kedepannya semakin berkembang,

semua yang telah diupayakan mampu memberikan manfaat dan barokah
*ma'a al-salâmah fi al-dîn wa al-dunyâ wa al-âkhiroh.*⁴⁰

b. Struktur Personalia

1) **DEWAN PENYANTUN**

- 
- a) Pelindung/Pengasuh : KH Reza Ahmad Zahid
 : KH Melvin Zainul Asyiqien
- b) Penanggung Jawab : Agus H. Nabil Ali Utsman
 : Agus H. Izzul Maula Dliyaullah
- c) Penasehat : Bpk. Idi Tarsidi
 : Bpk. Yasif Alfiyan
 : Bpk. Khoirul anam
 : Bpk. Ilham Fawaid
- d) Pembina : Bpk.imam ghozali
 : Bpk. Anto Ramdhani
 : Bpk. M.Fajruddin Fatwa
 : Bpk. Abdur Rozaq
 : Bpk. M.Johan Yafie
 : Bpk. Dhurin Maqnun
 : Bpk. Wirahadi Kusuma

2) **DEWAN HARIAN**

- a) Ketua Umum : Bpk. Ali Basyaruddin
- b) Ketua 1 : Bpk. Aflachi Sa'di

⁴⁰ Dokumentasi, LBM Al Mahrusiyah, Lirboyo Kediri

- c) Ketua 2 : Bpk. Husni Thooyar
- d) Sekertaris : Bpk. Kholil Nashir Qorour
- e) Sekertaris 1 : Bpk. Achmad Alwi Ardani
- f) Sekertaris 2 : Bpk. M.Irfan Abdurohman
- g) Bendahara : Bpk. Ulil Albab
- h) Wakil Bendahara : Bpk. Tedi Saeful Ahmad
- i) Pembantu Umum : Rudiansyah
- : Agil Al-Attas
- : Syafiqurrahman

3) DEWAN PLENO

- a) Bidang Musyawarah dan Bahtsul Masa-il : Arianto (*Koord.*)
- : Agus Tri Prayoga (*Wakil*)
- : M.Mustaqim
- : Taufiq Ramadhan
- b) Bidang Sorogan : Nandang Iskandar (*Koord.*)
- : M.Iqbal Arfadin (*Wakil*)
- : Maulana Muhammad Hakim
- : M.Fajar Melin Kurniawan
- c) Bidang Perpustakaan : Rizqillah Adi Chandra (*Koord.*)
- : Ipnu Arif Prasetiawan (*Wakil*)
- : M.Magfur Ghufuran
- : Muhammad Zaini

- d) Bidang Sar-Pras : Malik Ibrahim Saleh (*Koord.*)
 : Tubagus Ulul Azmi (*Wakil*)
 : Ahmad Ibnu Mubarak
 : Harun Ar-Rasyid⁴¹

B. Paparan Data dan Temuan Penelitian

1. Bentuk Dan Jenis Wakaf Di Lembaga Lajnah Bahtsul Masa'il Pondok Pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah Lirboyo Kota Kediri

Mawuquf dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan, dan hak milik waqif murni. Benda yang dipergunakan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 5) Benda harus memiliki nilai guna.
- 6) Benda tetap atau benda bergerak.
- 7) Benda yang diwakafkan harus jelas (diketahui) ketika terjadi akad wakaf.
- 8) Benda yang diwakafkan benar-benar sudah menjadi milik tetap si *waqif* ketika terjadi akad wakaf

Dan dalam hal ini barang wakaf yang dikelola oleh pihak Lembaga sudah memenuhi kriteria di atas jadi sudah sah barang ini menjadi barang wakaf.

Dan dalam hal ini barang yang dikelola oleh lembaga berupa Sound system, Karpets, dan Kitab sebagai benda tetap juga dipandang mampu menstimulus hasil kelolaan barang wakaf untuk kemaslahatan Pondok

⁴¹ Dokumentasi, LBM Al Mahrusiyah, Lirboyo Kediri

Pesantren juga Lembaga terkait. Bahkan dengan modal yang tidak cukup besar barang tersebut justru memberikan kontribusi yang cukup besar.⁴²

2. Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Di Lembaga Lajnah Bahtsul Masa'il Pondok Pesantren Lirboyo HM Al Mahrusiyah Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur

Dari profil yang telah di paparkan diatas bahwasanya, semua aset yang ada pada saat ini di Lembaga Bahtsul Masail Pondok Pesantren Al Mahrusiyah Lirboyo adalah sebuah perwakafan yang lumayan berkembang berawal dari barang berupa karpet, soundsystem dan kitab berjumlah 58 buah tersebut hingga saat ini dijumlah barang dan kitab yang ada di Lembaga bahtsul Masail (LBM) untuk fasilitas santri tersebut yang dipaparkan oleh bapak pimpinan Lembaga bahtsul Masail (LBM) Pondok Pesantren Al Mahrusiyah Lirboyo Kota Kediri Jawa Timur katakan dihadapan para pengurus Lembaga bahtsul Masail (LBM) dan para santri, berjumlah 4 karpet,2 permadani,2 sound system dan 576 kitab.

Dalam hal proses perwakafan di Lembaga Bahtsul Masail Pondok Pesantren Al Mahrusiyah Lirboyo ketentuan wakaf sudah memenuhi rukun dan syaratnya, antara lain adalah:

- a. Wakif adalah pihak yang mewakafkan yaitu, Bpk. Idi Tarsidi
- b. Mauqufalaih dimaknai sebagai tujuan peruntukan wakaf ada juga yang memaknai nadzhir.

⁴² Wawancara, Bpk Irfan Abdurrahman, 16 mei 2022, LBM Al Mahrusiyah Lirboyo Kediri,14.00.

- c. Mauquf (harta wakaf) harta yang diserahkan oleh wakif kepada nadzhir yaitu berupa barang karpet, sound system dan kitab
- d. Shighat adalah pernyataan wakaf serah terima barang tersebut telah dinyatakan dalam ikrar wakaf yang disaksikan oleh pengurus Lembaga Bahtsul Masail Pondok Pesantren Al Mahrusiyah Lirboyo⁴³

Wakaf yang dikelola oleh Lembaga Bahtsul Masail Pondok Pesantren Al Mahrusiyah Lirboyo terdapat beberapa bidang yang mengelola barang wakaf yang sudah ditentukan oleh lembaga di dalamnya terdapat Bidang Sarpras, Bidang Perpustakaan, Bidang Sorogan. Bidang Bidang tersebut dengan fungsi yang beragam dimaksudkan agar Lembaga Pesantren mampu mandiri unit usaha yang ada, akan dilakukan kegiatan penyewaan, peminjaman dengan para santri sebagai perwujudan pembinaan perekonomian lembaga. Jumlah barang wakaf yang dimiliki Lembaga Bahtsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo Al Mahrusiyah Lirboyo Kota Kediri secara keseluruhan berjumlah 576 barang yang di peruntukan sarana dan prasana pendidikan dan pembelajaran pondok pesantren Al Mahrusiyah.⁴⁴

Pengelolaan yang dapat merealisasikan tujuan wakaf produktif sebenarnya adalah pengelolaan pihak setempat yang masa jabatannya terbatas pada waktu tertentu tunduk pada pengawasan administrasi, keuangan dan kemaslahatan serta mendapat dukungan dari pimpinan dalam

⁴³ Wawancara, Bpk, Ali Basyaruddin 15 Mei 2022, LBM Al Mahrusiyah, Lirboyo Kediri 16:00.

⁴⁴ Wawancara, Bpk, Ali Basyaruddin 15 Mei 2022, LBM Al Mahrusiyah, Lirboyo Kediri 16:00

aspek perencanaan investasi dan pendanaan.⁴⁵ Dengan kata lain, bentuk kepengurusan ini menyerupai kepengurusan pondok pesantren yang bekerja sama dengan kebijakan yayasan dan menggantikan pengawasan organisasi kemasyarakatan serta pemiliknya dengan pengawasan pimpinan dan pengurus. Adapun bentuk pengelolaan swasta yang diusulkan oleh mundzhir untuk mengelola harta wakaf produktif terdiri dari beberapa perangkat berikut:

- a. Pengelolaan langsung yang terdiri dari badan hukum atau dewan yang terdiri dari beberapa orang.
- b. Organisasi atau dewan pengelola harta wakaf yang tugasnya adalah memilih pengurus, mengawasi pengurus dan mengontrolnya. Pengurus wakaf seperti ini diawasi oleh pemerintah yang telah membentuk lembaga pengawas terdiri dari orang-orang profesional sesuai dengan standar kelayakan teknis yang telah direncanakan. Pemerintah juga memberikan bantuan teknis dan fasilitas keuangan yang diberikan oleh kementerian atau badan yang membina urusan wakaf dan memperhatikan pengembangannya.

Karena itu, wakaf sebenarnya menyerupai yayasan ekonomi dilihat dari bentuk pengaturannya terhadap sejumlah harta produktif, dimana pengurus tidak turut memiliki harta itu. Pada realitanya, ekonomi yang

⁴⁵ Wawancara, Bpk, Ali Basyaruddin 15 Mei 2022, LBM Al Mahrusiyah, Lirboyo Kediri 16:00

memisahkan antara kepemilikan dan pengurus dapat mengurangi penyimpanan secara interval dari para pengurus yang dipekerjakan.

3. Upaya Lembaga Yang Ada Di Pondok Pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah Lirboyo kota Kediri Dalam Memaksimalkan Dan Menanggulangi Faktor Penghambat Sumber Daya Wakaf

Peran lembaga-lembaga wakaf tentunya sangat diperlukan saat ini. Lembaga pengelolaan wakaf (nadzhir) di Indonesia terhitung cukup banyak, mulai dari nadzhir tradisional sampai nadzhir yang sudah mulai mengarah pada pengelolaan professional untuk melakukan pengawasan kepada nadzhir sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Badan wakaf Indonesia juga ditugasi untuk melakukan pengawasan terhadap nadzhir.

Badan wakaf terutama di daerah-daerah belum terbentuk, untuk menjamin terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan wakaf secara maksimal. Disamping departemen agama yang melaksanakannya dapat pula kiranya di mintakan bantuan kepada Majelis Ulama Indonesia setempat. Untuk meningkatkan kemampuan nadzhir.

Dalam pelaksanaan pengelolaan pengembangan wakaf tentunya tidak lepas dari berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pengelolanya. Hambatan ini tentunya juga dirasakan pengelola barang percontohan wakaf produktif di Pondok Pesantren Lirboyo HM Al Mahrusiyah. Seperti minimnya barang wakaf yang membuat perkembangan sedikit terhambat karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa semakin

banyaknya santri setiap tahunnya dari pihak Lembaga juga semakin banyak membutuhkan barang untuk memfasilitasi mereka dalam kegiatan acara ataupun kegiatan belajar mengajar tapi dan yang menjadi masalah bagi Lembaga juga sedikitnya SDM yang bisa yang berkompeten untuk mengelola dan mengurus barang barang wakaf yang ada di Lembaga Bahtsul Masail. Tapi dari pihak Lembaga selalu mengadakan evaluasi terkait bagaimana cara memaksimalkan wakaf ini dan mencari jalan keluar dari setiap kelemahan dan kekurangan pada pengelolaan barang-barang wakaf. Sehingga efek dari evaluasi yang dilakukan secara totalitas yang terlihat hanyalah perkembangan yang dilakukan oleh Lembaga tersebut. Hasil dari semua bidang yang mengurus barang barang tersebut telah mencapai cukup maksimal.⁴⁶

1. Strategi Pengembangan barang Wakaf di Lembaga Lajnah Bahtsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo AL Mahrusiyah Lirboyo Kota Kediri
Perkembangan aset wakaf Lembaga Bahtsul Masail Pondok Pesantren AL Mahrusiyah Lirboyo Kediri dapat melalui beberapa upaya, di antaranya sebagai berikut :

- a. Pengembangan melalui Istibdal

Istibdal merupakan salah satu strategi bagi pengembangan aset wakaf khususnya pengembangan kearah peningkatan kualitas dan kuantitas barang. Sebelum dibentuk komponen dan tempat

⁴⁶ Wawancara, Bpk, Ali Basyaruddin 15 Mei 2022, LBM Al Mahrusiyah, Lirboyo Kediri
16:00

pendidikan, Lembaga Lajnah Bahtsul Masail Pondok Pesantren AL Mahrusiyah Lirboyo Kota Kediri memiliki sebuah barang yang jumlahnya 58 buah kemudian dikembangkan sehingga membuat bidang khusus untuk mengelola barang-barang tersebut seperti Bidang Sarpras, Bidang Perpustakaan, dan bidang Musyawarah yang dimana masih dalam naungan Lembaga Bahtsul Masail Pondok Pesantren AL Mahrusiyah Lirboyo Kediri di bawah pengawasan Yayasan Pondok pesantren Al Mahrusiyah Lirboyo Kediri.

b. Pengembangan Aset Melalui Pengajuan Proposal

Strategi ini dilakukan ketika pihak Lembaga meminta bantuan penambahan barang proposal diajukan ke Yayasan atau instansi lain dalam tujuan mengembangkan perwakafan yang ada di pondok pesantren tersebut.

c. Pengembangan Aset Melalui pembelian Dari Hasil Wakaf

Barang-barang wakaf yang dimiliki oleh pondok pesantren yang dikelola oleh Lembaga LBM telah menghasilkan keuntungan financial yang diperoleh dipergunakan untuk membeli aset-aset dan barang-barang baru untuk melengkapi fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan.⁴⁷

C. Pembahasan Dan Analisis Data

⁴⁷ Wawancara, Bpk, Ali Basyaruddin 15 Mei 2022, LBM Al Mahrusiyah, Lirboyo Kediri 16:00

1. Bentuk Dan Jenis Wakaf Di Lembaga Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri

Setelah peneliti mengamati dan menelaah barang-barang Wakaf yang ada di Lembaga Bahtsul Masail (LBM) ternyata peneliti dalam mengambil suatu pemahaman bahwa barang-barang yang dikelola dengan cara yang cukup baik. Hal itu bisa dikatakan barang-barang tersebut berbentuk barang donasi dalam artian barang-barang tersebut berupa barang-barang yang mempunyai nilai harga yang bisa dijadikan usaha-usaha yang menghasilkan suatu pendapatan untuk dikembangkan agar menghasilkan beberapa barang dari hasil pendapatan tersebut. Barang-barang Wakaf tersebut adalah barang-barang tetap dalam artian barang-barang tersebut dari awal si Wakif mewakafkannya tetap seperti itu tidak berubah dari bentuk ataupun berubah dari segi fungsinya. Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri memanfaatkan itu untuk dijadikan Barang Wakaf Produktif agar bisa menjadi batu loncatan untuk Kemajuan Pondok Pesantren dalam segi Pendidikan ataupun Kelengkapan Sarana Prasarana yang dimiliki Oleh Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri.

2. Proses Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Di Lembaga Lajnah Bahtsul Masa'il Pondok Pesantren Lirboyo Al-Mahrusiyah Lirboyo Kota Kediri

Setelah peneliti menumpulkan data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti dapat menganalisis dengan hasil

penelitian dengan teknik kualitatif deskriptif. Dalam artian peneliti akan menguraikan, menggambarkan, dan menginterpretasikan data-data yang sudah didapat peneliti. Supaya mendapatkan gambaran secara umum dan utuh tentang sesuatu yang sebenarnya.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ditegaskan bahwa nadzhir mencakup tiga macam : nadzhir perseorangan, nadzhir organisasi dan nadzhir badan hukum. Adanya nadzhir dimaksudkan untuk mengelola (memelihara dan menyelenggarakan) harta wakaf sesuai dengan peruntukannya sebagaimana amanat dari wakif dalam hal ini si wakif yaitu Bpk. Idi Tarsidi mewakafkan barang berupa karpet, sound system dan kitab untuk kemaslahatan Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pondok Pesantren AL Mahrusiyah tersebut, seiring berjalanya waktu barang wakaf tersebut di kembangkan untuk kemajuan pesantren diperolehah fasilitas-fasilitas yang memadai agar terlihat lebih menarik dan berbeda dari pondok pesantren yang lainnya.

3. Upaya Lembaga Yang Ada Di Pondok Pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah Lirboyo Kota Kediri Dalam Memaksimalkan Dan Menanggulangi Faktor Penghambat Sumber Daya Wakaf.

Dalam segala Proses pasti ada menjumpai suatu kendala yang bisa menghambat suatu Program begitu juga yang dialami oleh Lembaga Bahtsul Masail Al Mahrusiyah dalam mengelola dan mengembangkan barang Wakaf yang mereka kelola. Ketika mereka para pengurus mendapati suatu

hambatan tersebut mereka selalu dengan sigap melakukan evaluasi agar masalah tersebut segera menemukan jalan keluar yang baik. Namun karena beberapa hambatan ini berkaitan dengan subsidi barang yang memang bisa dikatakan kurang memadai atau minimnya barang wakaf tersebut maka mereka hanya bisa memaksimalkan apa yang sekarang mereka punya. Mereka para pengurus Lembaga telah melakukan beberapa metode pengembangan agar barang Wakaf yang mereka kelola bisa berkembang dengan baik dan cepat. Karena memandang semakin tahun semakin banyak juga santri yang ada di Pondok Pesantren maka tak dipungkiri pula Lembaga tersebut juga butuh barang yang cukup untuk memfasilitasi mereka.

Juga faktor penghambat berupa kurangnya SDM yang berkompeten untuk mengelola barang barang wakaf tersebut karena para pengurus Lembaga Bahtsul Masa'il adalah para santri Pondok Pesantren Al Mahrusiyah itu sendiri jadi mereka butuh bimbingan dan pelajaran untuk mengetahui bagaimana cara yang baik dan tepat untuk mengelola barang barang tersebut. Mereka melakukan pengelolaan dengan baik dengan cara yang sudah mereka ketehai dari guru ataupun para senior Lembaga tersebut. Dan dalam masalah ini mereka selalu mengambil pelajaran dari lingkungan sekitar agar bisa maksimal dalam pengelolaan dan pengembangan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Al Mahrusiyah Lirboyo Kediri.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dapat disimpulkan mengapa wakaf di Pondok Pesantren Lirboyo Al Mahrusiyah Lirboyo Kota Kediri

yang dikelola oleh Lembaga Lajnah Bahtsul Masa'il (LBM) tersebut cukup bisa dikatakan sudah berfungsi sebagaimana mestinya, ada dua faktor antara lain:

a. Faktor Manajemen

Faktor ini merupakan faktor utama dalam menentukan sukses atau tidaknya proyek percontohan wakaf ini, dalam hal ini pengurus Lembaga telah menerapkan sistem manajemen yang cukup baik sehingga semakin tahun semakin bertambah aset yang dimiliki oleh Lembaga Lajnah Bahtsul Masail Al Mahrusiyah Lirboyo.

b. Faktor Lokasi

Faktor lokasi menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan wakaf, lokasi Lembaga Lajnah Bahtsul Masail Al Mahrusiyah Lirboyo terletak di dalam pondok pesantren Al Mahrusiyah putra pusat, Sehingga para santri pun sangat mudah ketika ingin mengakses barang yang ingin di akonsumsi. Sehingga apapun barang yang dimiliki oleh Lembaga bisa menjadi peluang usaha yang menjanjikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk barang wakaf yang dikelola oleh Lembaga Lajnah Bahtsul Masail Pondok Pesantren Al Mahrusiyah yaitu berupa barang tetap berbentuk Soundsystem, karpet, dan kitab yang di kelola dengan metode Wakaf Produktif yang bisa menghasilkan hasil untuk kemaslahatan Pondok Pesantren Lirboyo HM Al Mahrusiyah Lirboyo Kota Kediri.
2. Pengelolaan Wakaf Di Lembaga lajnah Bahtsul Masa'il Pondok Pesantren Lirboyo Al Mahrusiyah yang dikelola oleh Lembaga Lajnah Bahtsul Masail, ini merupakan wakaf barang dari seorang donatur yang di amanahkan kepada ketua lembaga terkait yakni Ust Ali basyarudin. Berjumlah 58 buah, kemudian barang barang tersebut dikelola dan dikembangkan Pondok Pesantren yang sampai saat ini masih ada untuk kemaslahatan Pondok Pesantren Lirboyo HM Al Mahrusiyah Lirboyo Kediri. Dan juga selain di gunakannya Pondok Pesantren untuk hal Pendidikan, barang tersebut juga di kembangkan sebagian besar untuk di jadikan aset usaha yang di kelola oleh orang-orang (pengurus) Lembaga yang ada di Pesantren tersebut seperti disewakan barang barang wakaf tersebut kepada para santri ketika ada suatu event yang membutuhkan barang barang tersebut dan digunakan untuk acara-acara tahunan dipondok pesantren dan usaha tersebut berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Lirboyo HM Al Mahrusiyah Lirboyo Kota Kediri. Dan aset dari

Lembaga BahtsulMasail (LBM) sampai saat ini telah mencapai hasil yang cukup maksimal.

3. Wakaf produktif di Pondok Pesantren Mahrusiyah Lirboyo Kediri mengalami perkembangan dikarenakan adanya penambahan 576 barang sampai dari pihak Lembaga Bahtsul Masail yang menghendel barang tersebut membentuk bidang bidang untuk merawat dan mengelola barang barang tersebut. Dalam perkembangan ini Pondok Pesantren Lirboyo HM Al Mahrusiyah Lirboyo Kota Kediri berpeluang besar untuk pengelolaan dan pengembangan wakaf di Pondok Pesantren Mahrusiyah Lirboyo Kediri dimasa yang akan datang terutama dalam masalah 1) pengorganisasian (organizing) dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan yang lebih kecil. Hal ini penting dimana melalui perorganisasian yang jelas yaitu, yang berperan disini adalah para pengurus kopontren dapat menjadi balance terhadap kinerja pengurus manajer di setiap unit, serta SDM yang telah dimiliki. 2) SDM yang masuk tidak sesuai atau terkadang *Human Error* terjadi pada SDM yang telah ada.

B. Saran

1. Agar melakukan salah satu upaya untuk memperluas market place seperti mempromisikan barang Wakaf melalui iklan atau memberikan suatu informasi agar penghasilan dari pengelolaan barang tersebut lebih besar untuk memberbanyak barang barang yang memang dibutuhkan untuk kelengkapan Sarana Prasana Lembaga dan juga Pondok Pesantren Lirboyo HM Al Mahrusiyah Lirboyo Kota Kediri.
2. Perlu ada kesadaran diri dari para pengurus untuk giat dan berkeinginan menambah wawasan dengan menghadirkan para ahli pengelolaan wakaf produktif guna memaksimalkan proses pengelolaan dan pengembangan Wakaf yang ada di Lembaga Lajnah Bahtsul Masa'il Pondok Pesantren Lirboyo HM Al Mahrusiyah Lirboyo Kota Kediri.
3. Peran Pimpinan Lembaga adalah titik utama dimana peran Pimpinan Lembaga tersebut bisa memberikan apresiasi tersendiri dari anggotanya.
4. Bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam terkait Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Di Lembaga Lajnah Bahtsul Masa'il Pondok Pesantren Lirboyo HM Al Mahrusiyah Lirboyo Kota Kediri.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, Nurwan. *Fiqih Wakaf*. Abu Muslim, 2020.
- Dhewayani, Jaharuddin; Radiana. *Potensi dan Konsep Wakaf: Buku 1 Serial Manajemen Wakaf Produktif*. Hikam Pustaka, 2020.
- Dhewayani, Jaharuddin, Radiana. *Praktek Wakaf Produktif di India: Buku 18 Serial Manajemen Wakaf Produktif*. Hikam Pustaka, 2020.
- dkk, Bagong Suyanto. *Metode Penelitian Sosial Edisi Ketiga*. Prenada Media, 2022.
- dkk, H. Salim, M. Pd. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Kencana, 2019.
- Hadi, Solikhul. "Manajemen Zakat Produktif." *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 3, no. 2 (December 27, 2016): 23–36. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v3i2.1551>.
- Hanifah, Nani. "Implementasi Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi." *Economic: Journal of Economic and Islamic Law* 8, no. 2 (December 3, 2017): 104–21.
- Haryadi, Yudi. *Optimalisasi Wakaf Tunai Menjadi Wakaf Produktif*. tre Media, 2021.
- Haryono, Cosmas Gatot. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2020.
- Hudaifah, Ahmad, Bambang Tutuko, Salman Abdurrubi P, Aisyah Adina Ishaq, and Maulidy Albar. *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Ibrahim, M. Anwar, Suparman Ibrahim, H. M. Cholil Nafis MA, Jafril Khalil Ph.D, Ir Syakir Sula, Prof Dr Uswatun Hasanah, and Mustafa Edwin Nasution

Ph.D. *Jurnal Al Awqaf - Vol. 02 No. 02 April 2009: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*. Badan Wakaf Indonesia, 2019.

Irianto, Jusuf. *Memetik Hikmah Sebuah Wabah*. Airlangga University Press, 2020.

Jaya, I. Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Anak Hebat Indonesia, 2020.

Lubis, Mayang Sari. *Metodologi penelitian*. Deepublish, 2018.

Madani, Tim El. *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*. MediaPressindo, 2018.

Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah. EGC, n.d.

Ahmad Mujahidin, S. H. *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya*. Prenada Media, 2021.

Nurul Azizah, Lc. *Problematika Wakaf (Dari Fikih Hingga Fenomena Wakaf di Indonesia)*. guepedia, n.d.

Niken Septantiningtyas, Mahfud Dhofir Jailani, and Wardah Maghfirah Husain. *PTK (Penelitian Tindakan Kelas)*. Penerbit Lakeisha, 2019.

Ismail Nurdin, and Dra Sri Hartati M.Si. *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia, 2019.

Sigit Hermawan, SE, and Amirullah M.M SE. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.

———. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.

Mukhlisin, Ahmad, and Nur Hamidah. "Pemanfaatan Harta Wakaf Di Luar Ikrar Wakaf Perspektif Hukum Islam Dan Uu No. 41 Tahun 2004 (Analisis Pemanfaatan Harta Wakaf Di Desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo Lampung Tengah)." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (December 14, 2017). <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i2.2165>.

Nizhan, Abu. *Buku Pintar Al-Qur`an*. QultumMedia, n.d.

Paksi, Girindra Mega, Asfi Manzilati, and Marlina Ekawaty. *Wakaf Bergerak: Teori dan Praktik di Asia*. Penerbit Peneleh, 2020.

H. M. Sukardi, M. Ed , M. Sc. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya (Edisi Revisi)*. Bumi Aksara, 2021.

Rosmawati, Rosi. "Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)* 1, no. 1 (April 25, 2014). <http://journal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7063>.

Setiawan, Albi Anggito, Johan. *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.

Shofi, Muhammad. "Analisis Praktik Dan Pengelolaan Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (December 1, 2016). <https://doi.org/10.30997/jsei.v2i2.267>.

Muhammad Fadlun. *Mengungkap Amalan dan Khasiat Di Balik Shodaqoh: Tidak Selamanya Shodaqoh Harus dengan Uang*. Pustaka Media, 2021.

Widiastuti, Tika. "Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam / Journal of Economics and Business Islamic* 1, no. 1 (2015): 89–102. <https://doi.org/10.20473/jebis.v1i1.1424>.

Winarni, Endang Widi. *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D*. Bumi Aksara, 2021.

Zainal, Veithzal Rivai. "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2016): 1–16. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v9i1.32>.

